

BERKURBAN DENGAN UANG UTANG

Pertanyaan Dari:

Abdul Hakim, Madiun, Jawa Timur

(disidangkan pada hari Jum'at, 25 Muharram 1435 H / 29 November 2013)

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum w. w.

Bolehkah berkorban dengan seekor kambing yang dibeli dengan uang utang?

Jawaban:

Wa 'alaikumus-salam w. w.

Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan. Dalam hal hukum kurban, para ulama terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, para ulama yang menyatakan wajib bagi orang yang mampu yaitu Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Syaikhul-Islam Ibn Taimiyah dan Syaikh Ibn 'Utsaimin *rahimahumullah*. Ibn Taimiyah mengatakan: "Bahwa orang yang mampu berkorban tapi tidak melaksanakannya maka ia berdosa". Syaikh 'Utsaimin mengatakan: "Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib akan tetapi hal itu hanya wajib bagi yang mampu." (Syaikh 'Utsaimin, *Syarhul-Mumtī*, Juz VII hlm. 422). Di antara dalilnya adalah hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّنَا [رواه احمد].

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Barangsiapa yang memiliki kelapangan tetapi ia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami" [HR. Ahmad].

Juga diperkuat hadis lain yang semakna:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّنَا [رواه ابن ماجه].

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Barangsiapa yang memiliki kelapangan (untuk berkorban) tapi ia tidak berkorban maka janganlah ia mendekati tempat salat kami" [HR. Ibn Majah].

Kedua, para ulama yang menyatakan *Sunnah Mu'akkadah* (ditekankan). Ini adalah pendapat jumbuh ulama (mayoritas ulama), yaitu Malik, Ahmad, Ibn Hazm dan lain-lain. Ibn Hazm berkata: "Tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib" [asy-Syaukani, *Nailul-Authar*, Juz VI hlm. 117]. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا مُخَافَةً أَنْ يَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا .

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwasanya mereka berdua tidak berkorban karena merasa khawatir kalau masyarakat memandang bahwa kurban itu wajib" [as-Sayid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, Juz III hlm. 189].

Dua pendapat di atas menunjukkan bahwa orang yang mempunyai kelapangan (mampu berkorban) sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban, bahkan menjadi sesuatu yang tidak disukai apabila orang yang mampu untuk berkorban tetapi tidak melaksanakannya. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai kelapangan (tidak mampu berkorban), maka tidak ada anjuran baginya untuk melaksanakan kurban.

Jadi, apabila seseorang berutang uang untuk membeli hewan kurban pada dasarnya tidak perlu dilakukan, karena dia tidak termasuk orang yang memiliki kelapangan. Apalagi jika orang tersebut berutang karena memaksakan diri yang sebenarnya orang tersebut tidak mampu untuk berkorban, sehingga mengalami kesulitan membayar utangnya. Kelapangan di sini tentunya mempunyai maksud kelebihan harta seperti ukuran seseorang mampu untuk bersedekah setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan juga kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Apabila seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunah kurban.

Namun demikian, hal ini berbeda dengan seseorang yang memperoleh dana talangan kurban terlebih dahulu dengan syarat dana talangan tersebut dapat dikembalikan, seperti apabila orang tersebut adalah seorang pegawai yang mempunyai gaji tetap yang lebih atau orang yang mempunyai deposito tapi belum jatuh tempo atau orang yang mempunyai hasil kebun yang menjanjikan. Orang tersebut dapat segera mengganti dana talangan kurban yang diperolehnya setelah mendapatkan gajinya atau setelah depositonya jatuh tempo atau setelah kebunnya menuai hasil.

Oleh sebab itu, apabila seseorang ingin melaksanakan ibadah kurban, sementara ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli hewan kurban secara seketika pada waktu ibadah kurban tiba, sebaiknya ia berusaha untuk menabung, sehingga dana kurban akan terasa lebih ringan.

Wallahu a'alam bish-shawab.

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 18, 2014